




PEDOMAN WAWANCARA

- A. Judul : Penyertaan Akad Wakalah pada Pembiayaan Murabahah (Studi di BNI Syariah Cabang Kendari)
- B. Identitas Informan :
1. Nama : Aishah
 2. Jabatan : Financing Administration Head
- C. Lokasi : BNI Syariah, Jl. MT. Haryono, No. 155, Wua-wua, Kendari
- D. Hari/Tanggal : Selasa, 25 Agustus 2015
- E. Pertanyaan :
1. Berdasarkan laporan keuangan BNI Syariah per-Juli 2015, pembiayaan *murabahah* menempati posisi teratas dengan asset terbesar. Apa yang menyebabkan akad ini sangat diminati nasabah sehingga menjadi produk andalan BNI Syariah?
 2. Jenis pembiayaan apa saja yang menggunakan akad *murabahah*, beserta contoh, nominal dan jangka waktu pembiayaan?
 3. Apakah semua jenis pembiayaan tersebut menyertakan *wakalah* di dalamnya?
 4. Apa alasan menyertakan *wakalah* dalam pembiayaan *murabahah*?



Tabulasi Hasil Pertanyaan

No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Berdasarkan laporan keuangan BNI Syariah per-Juli 2015, pembiayaan <i>murabahah</i> menempati posisi teratas dengan asset terbesar. Apa yang menyebabkan akad ini sangat diminati nasabah sehingga menjadi produk andalan BNI Syariah?	Akad <i>murabahah</i> sangat diminati karena kebutuhan masyarakat saat ini cenderung pada sarana tempat tinggal. Nasabah yang datang ke bank kebanyakan mengajukan permohonan untuk pembelian rumah, baik untuk kebutuhan konsumtif maupun investasi. <i>Murabahah</i> juga menjadi produk andalan bank yang minim resiko karena keuntungan yang ingin diperoleh secara jelas disebutkan dan di sepakati di awal akad.
2.	Jenis pembiayaan apa saja yang menggunakan akad <i>murabahah</i> , beserta contoh, nominal dan jangka waktu pembiayaan?	<ul style="list-style-type: none"> - Pembiayaan konsumtif, seperti rumah, motor, mobil, dll. Nominal pembiayaan 50 juta-2 milyar dengan jangka waktu 1-15 tahun. - Pembiayaan produktif (modal kerja dan investasi) seperti ruko, tanah, penambahan stok barang, renovasi tempat usaha, dll. Nominal pembiayaan 50 juta-2 milyar dengan jangka waktu 1-10 tahun.
3.	Apakah semua jenis pembiayaan tersebut menyertakan <i>wakalah</i> di dalamnya?	Semuanya menyertakan <i>wakalah</i>
4.	Apa alasan menyertakan <i>wakalah</i> dalam pembiayaan <i>murabahah</i> ?	Untuk mempermudah proses transaksi dan pembelian barang.

PEDOMAN WAWANCARA

A. Judul : Penyertaan Akad Wakalah pada Pembiayaan Murabahah
(Studi di BNI Syariah Cabang Kendari)

B. Identitas Informan :

1. Nama : Muh. Maulana Rizal


2. Jabatan : Account Officer

C. Lokasi : BNI Syariah, Jl. MT. Haryono, No. 155, Wua-wua, Kendari

D. Hari/Tanggal : Selasa, 25 Agustus 2015

E. Pertanyaan :

1. Nasabah yang menggunakan jasa bank untuk mentransfer dana ke pihak lain merupakan bentuk *wakalah* yang tidak tertulis dan bank mendapat upah dari jasa tersebut. Apakah pihak bank juga memberikan upah kepada nasabah karena telah menggunakan jasanya untuk mewakili membeli barang?
2. Jika nasabah keberatan untuk membeli sendiri, apa yang pihak bank lakukan?
3. Apakah sama pembiayaan dan jual beli?
4. Apa perbedaan pembiayaan *murabahah* dengan kredit di bank konvensional?



Tabulasi Hasil Pertanyaan

No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Nasabah yang menggunakan jasa bank untuk mentransfer dana ke pihak lain merupakan bentuk <i>wakalah</i> yang tidak tertulis dan bank mendapat upah dari jasa tersebut. Apakah pihak bank juga memberikan upah kepada nasabah karena telah menggunakan jasanya untuk mewakili membeli barang?	Tidak, karena itu adalah kepentingan nasabah akan kebutuhannya terhadap suatu barang, jadi sudah seharusnya nasabah yang membeli sendiri.
2.	Jika nasabah keberatan untuk membeli sendiri, apa yang pihak bank lakukan?	Bisa pihak bank yang membelikan, namun untuk kasus seperti itu tidak pernah terjadi.
3.	Apakah sama pembiayaan dan jual beli?	Pembiayaan dan jual beli secara harfiah jelas berbeda, pembiayaan berarti bank menyediakan dana. Sedangkan jual beli merupakan proses pertukaran uang dengan barang seperti yang terjadi di pasar-pasar pada umumnya.
4.	Apa perbedaan pembiayaan <i>murabahah</i> dengan kredit di bank konvensional?	Pembiayaan <i>murabahah</i> berbeda dengan kredit, walaupun secara teknis hampir sama. Perbedaannya terletak pada akad, bank syariah menyediakan dana dengan prinsip jual beli dan margin, sedangkan bank konvensional menyediakan dana dengan sistem pinjam meminjam dan bunga.

PEDOMAN WAWANCARA

- A. Judul : Penyertaan Akad Wakalah pada Pembiayaan Murabahah (Studi di BNI Syariah Cabang Kendari)
- B. Identitas Informan :
1. Nama : Asep Firmansyah
 2. Jabatan : Processing Assistant
- C. Lokasi : BNI Syariah, Jl. MT. Haryono, No. 155, Wua-wua, Kendari
- D. Hari/Tanggal : Rabu, 26 Agustus 2015
- E. Pertanyaan :
1. Jika menyertakan akad *wakalah* dalam hal pembelian, barang yang di beli atas nama siapa dan surat kepemilikan di pegang oleh siapa?
 2. Apa sebelumnya bank telah bekerja sama dengan *supplier*?
 3. Mengapa *murabahah* dan *wakalah* dilaksanakan bersamaan?
 4. Apakah karyawan yang terkait langsung dengan akad pembiayaan ini mengetahui Fatwa Dewan Syariah Nasional?



Tabulasi Hasil Pertanyaan

No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Jika menyertakan akad <i>wakalah</i> dalam hal pembelian, barang yang di beli atas nama siapa dan surat kepemilikan di pegang oleh siapa?	Barang yang dibeli atas nama nasabah itu sendiri dan surat kepemilikan di pegang oleh bank.
2.	Apa sebelumnya bank telah bekerja sama dengan <i>supplier</i> ?	Bank bekerja sama dengan developer perumahan tapi hanya sebatas promosi sepihak.
3.	Mengapa <i>murabahah</i> dan <i>wakalah</i> dilaksanakan bersamaan?	Karena dana tidak dapat di cairkan apabila belum terjadi akad. Akad <i>murabahah</i> dan <i>wakalah</i> harus ditandatangani terlebih dulu kemudian dana di cairkan ke rekening nasabah untuk digunakan membeli barang.
4.	Apakah karyawan yang terkait langsung dengan akad pembiayaan ini mengetahui Fatwa Dewan Syariah Nasional?	Mengetahui tapi kurang begitu familiar dengan isi didalamnya.





AKAD MURABAHAH

No. 0123/MRB/BNIS-CK/I/2015

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

“Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”
(Q.S. al-Baqarah/2: 275)

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu”
(Q.S. an-Nisa’/4: 29)

Dengan berlandung kepada Allah swt. dan senantiasa memohon Rahmat-Nya, akad ini dibuat dan ditandatangani pada hari :.....tanggal :.....tempat : oleh para pihak sebagai berikut :

1. Nama: Abdullah, Kepala Divisi Pemasaran, dalam hal ini berwenang bertindak untuk dan atas nama BNI Syariah yang berkedudukan dan berkantor di Kendari untuk selanjutnya disebut PIHAK I.
2. Nama: Fulan, bertempat tinggal di Sukamaju, Kelurahan Tanjung Harapan, Kecamatan Duren, Kabupaten Salak, memiliki No KTP 123456789 yang dalam hal ini telah mendapat persetujuan dari istri bernama Sitti bertindak untuk dan atas nama pribadi/diri sendiri, yang untuk selanjutnya disebut PIHAK II.

Kedua belah pihak bertindak dalam kedudukannya masing-masing sebagaimana tersebut di atas, telah sepakat melakukan perjanjian jual beli Murabahah yang terikat dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1 Jual Beli

PIHAK I menjual barang kepada PIHAK II berupa barang/barang-barang yang tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari akad perjanjian ini, sebesar: (.....) dengan perincian harga pokok sebesar: Rp..... (.....)

Pasal 2

Sistem, Jangka Waktu Pembayaran Kembali dan Biaya-biaya

PIHAK II sepakat untuk membeli barang sebagaimana tersebut pada pasal 1 dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Sistem pembayaran adalah angsuran / jatuh tempo
2. Tata cara pembayaran diatur dalam lembar tersendiri yang merupakan bagian yang melekat dan tidak terpisahkan dari perjanjian ini.
3. Jangka waktu pembayaran adalaholeh karena itu perjanjian jual beli ini berlaku sejak tanggal ditandatanganinya. Adapun pelunasan pembayaran dapat dilakukan sebelum jatuh tempo atau selambat-lambatnya akan jatuh tempo pada..... .
4. Wajib membayar seluruh kewajiban yang muncul akibat adanya perjanjian jual beli ini sampai dengan lunas sebagaimana mestinya kepada PIHAK I.

5. Dalam hal pembayaran yang dilakukan PIHAK II sesuai kesepakatan jatuh pada hari ahad atau hari libur umum atau hari bukan hari kerja lainnya, maka pembayaran dilakukan sebelum hari tersebut.
6. Dalam hal terjadi kelalaian dalam hal membayar seperti apa yang diperjanjikan PIHAK II sebagaimana bunyi perjanjian ini, maka segala ongkos penagihan, termasuk juga biaya kuasa dari PIHAK I, harus dipikul dan dibayar oleh PIHAK II.

Pasal 3 Pengutamaan Pembayaran

PIHAK II akan melakukan angsuran sesuai dengan kesepakatan sebagaimana bunyi pasal 2 berikut tata cara pembayarannya secara tertib dan teratur dan akan lebih mengutamakan kewajiban pembayaran ini daripada pembayaran kepada pihak lain.

Pasal 4 Pengakuan Utang dan Pernyataan Jaminan

1. Berkaitan dengan jual-beli ini, selama harga Pihak I sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat 3 belum dilunasi oleh anggota kepada dari PIHAK I, maka anggota dengan ini mengaku berutang kepada dari PIHAK I, sebagaimana dari PIHAK I menerima pengakuan utang tersebut dari anggota sebesar harga atau sisa harga yang belum dibayar lunas oleh anggota.
2. Untuk menjamin keamanan dan terpenuhinya akad sebagaimana perjanjian jual-beli ini, maka PIHAK II menyerahkan jaminan.
3. PIHAK II menyerahkansebagaimana jaminan akad jual-beli yang telah disepakati.
4. Obyek jaminan tetap menjadi milik PIHAK II dan obyek jaminan tersebut dapat dikuasakan penyimpanannya pada PIHAK I.
5. Apabila PIHAK II berkehendak menggunakan obyek jaminan tersebut, maka PIHAK I dapat menyerahkan obyek jaminan kepada PIHAK II dan PIHAK II berkewajiban untuk memelihara obyek jaminan tersebut dengan sebaik-baiknya dan melakukan semua tindakan yang diperlukan untuk pemeliharaan dan perbaikan atas obyek jaminan atas biaya dan tanggungan PIHAK II sendiri serta membayar pajak, retribusi dan beban lainnya yang berkaitan dengan itu.
6. Apabila bagian dan atau seluruhnya dari obyek jaminan tersebut rusak, hilang atau diantara obyek jaminan tersebut tidak dapat dipergunakan lagi, maka PIHAK II dengan ini mengikatkan diri untuk mengganti bagian dan atau seluruhnya dari obyek jaminan sejenis dan atau setara nilainya dari yang digantikan serta disetujui oleh PIHAK I.
7. PIHAK II tidak berhak melakukan penjaminan ulang atas obyek jaminan dan tidak diperkenankan membelkSan dengan cara apapun, menggadaikan atau menjual atau mengalihkan obyek jaminan kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari PIHAK I.
8. PIHAK II bersedia bertanggung jawab untuk melepaskan hak atas jaminan tersebut pada Pasal 3 ayat 3 kepada PIHAK I, apabila PIHAK II selama tiga periode angsuran tidak memenuhi angsuran tidak memenuhi kewajibannya untuk mengangsursebagaimana diatur pada Pasal 2 perjanjian ini. Dengan ini PIHAK I memiliki hak terhadap barang tersebut dengan tanpa sesuatu yang dikecualikan untuk menarik jaminan dan atau untuk menjualnya kepada pihak manapun untuk

melunasi kewajiban PIHAK II. Kelebihan nilai jual jaminan dengan nilai pinjaman dikembalikan pada PIHAK II.

Pasal 4 Peristiwa Cidera Janji

Apabila terjadi hal-hal di bawah ini, setiap kejadian demikian, masing-masing secara tersendiri atau disebut peristiwa cidera janji ;

1. Kelalaian PIHAK II untuk melaksanakan kewajiban menurut perjanjian ini untuk memilih dan membayarkan barang sesuai ketentuan.
2. Apabila terdapat suatu janji, pernyataan, jaminan, atau kesepakatan menurut perjanjian ini atau berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam suatu surat , sertifikat, atau bukti-bukti lain yang perlu diadakan menurut Perjanjian ini atau sehubungan dengan suatu perjanjian yang disebut dalam Perjanjian ini ternyata tidak benar, tidak tepat atau menyesatkan.
3. Diputuskan oleh suatu pengadilan atau instansi Pemerintah lainnya bahwa suatu perjanjian atau dokumen yang merupakan bukti kepemilikan atas barang yang dipilih oleh PIHAK II adalah tidak sah atau dengan cara yang lain tidak dapat di berlakukan.
4. Jikalau PIHAK II melanggar atau tidak dapat memenuhi peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian ini atau tidak dapat memenuhi syarat-syarat perjanjian ini serta perjanjian-perjanjian lainnya yang bersangkutan dan atau syarat-syarat serta ketentuan yang ditetapkan oleh BNI Syariah baik surat-surat atau dokumen-dokumen termasuk jaminan yang diberikan.
5. Jikalau PIHAK II tidak menjalankan wakalah dengan sungguh-sungguh dan atau melanggar syar'i hukum yang berlaku maka seluruh akad akan menjadi jatuh tempo dan seluruh kewajiban-kewajiban dan biaya-biaya yang menjadi kewajiban PIHAK II harus dibayarkan kepada PIHAK I , dan PIHAK I dapat mengambil tindakan apapun yang perlu berhubungan dengan perjanjian ini.

Pasal 5 Keadaan Memaksa (*Force Majeure*)

1. Apabila terjadi keterlambatan atau kegagalan salah satu pihak untuk memenuhi kewajiban sebagaimana tercantum dalam perjanjian ini yang disebabkan oleh karena keadaan yang memaksa seperti bencana alam, huruhara, dan sabotase, dan tidak dapat dihindari dengan melakukan tindakan sepatutnya, maka kerugian yang diakibatkan tersebut ditanggung oleh PIHAK I.
2. Dalam hal terjadi keadaan memaksa, pihak yang mengalami peristiwa yang dikategorikan keadaan memaksa wajib memberitahukan secara tertulis tentang hal tersebut kepada pihak lainnya dengan melampirkan bukti secukupnya dari kepolisian atau instansi yang berwenang mengenai kejadian memaksa tersebut selambat-lambatnya 14 hari terhitung sejak keadaan memaksa tersebut.
3. Apabila dalam waktu 30 hari sejak diterimanya pemberitahuan sebagaimana ayat 2 tersebut belum atau tidak ada tanggapan dari pihak yang menerima pemberitahuan, maka adanya peristiwa tersebut dianggap telah disetujui oleh pihak tersebut.
4. Apabila keadaan memaksa tersebut mengakibatkan kegagalan dalam pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian ini selama 3 bulan, maka perjanjian ini dapat diakhiri dengan suatu perjanjian antara para pihak.

Pasal 6
Addendum

Kedua belah pihak telah bersepakat, bahwa segala sesuatu yang belum diatur dalam akad ini, akan diatur dalam *addendum-addendum* dan atau surat-surat dan atau lampiran-lampiran yang akan dibuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

Pasal 7
Domisili Hukum

Tentang akad ini dan segala akibatnya, para pihak memilih domisili hukum yang tetap dan tidak berubah di kantor Pengadilan Agama Kabupaten

Pasal 8
Pasal Tambahan

Perjanjian ini ditandatangani dibuat dalam rangkap 2(dua) masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sama, ditandatangani kedua belah pihak dengan suka rela (saling ridlo) tanpa paksaan dari pihak manapun, serta disaksikan oleh :

1.
2.


Pihak I
(.....)

.....2015
Pihak II
(.....)

- Saksi :
1.
 2.

AKAD WAKALAH

No. 0124/WKL/BNIS-CK/II/2015

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

“...maka, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain,
hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya dan hendaklah
dia bertaqwa kepada Allah Tuhannya...”
(Q.S. al-Baqarah/2: 283)

Dengan berlindung kepada Allah swt. dan senantiasa memohon Rahmat-Nya. Akad ini dibuat dan ditandatangani pada hari :.....tanggal :.....tempat :.....oleh para pihak sebagai berikut:

1. Nama: Abdullah, Kepala Divisi Pemasaran, dalam hal iniberwenang bertindak untuk dan atas nama BNI Syariah yang berkedudukan dan berkantor di Kendari untuk selanjutnya disebut PIHAK I.
2. Nama: Fulan, bertempat tinggal di, Kelurahan, Kecamatan,Kabupaten....., memiliki No KTP.....yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama pribadi/diri sendiri, yang untuk selanjutnya disebut PIHAK II .

Kedua belah pihak bertindak dalam kedudukannya masing-masing sebagaimana tersebut diatas, telah sepakat melakukan perjanjian pemberian kuasa/perwakilan (Wakalah) yang terikat dengan ketentuan dan syarat-syarat berikut:

Pasal 1

Pemberian Kuasa dan Jangka Waktu Kuasa

PIHAK I menyerahkan kekuasaannya kepada PIHAK II secara khusus untuk melakukan hal-hal sebagaimana berikut:

1. Memilihkan untuk PIHAK I barang/barang-barang dengan jumlah, spesifikasi dan harga yang telah disepakati bersama sebagaimana bunyi surat Perjanjian/waad pemesanan barangnomoryang dibuat oleh PIHAK II, yang merupakan bagian yang menjadi satu kesatuan dan tidak terpisahkan dari akad perjanjian ini.
2. Membayarkan untuk PIHAK I barang-barang yang tertuang pada pasal 1 ayat 1 perjanjian ini.
3. Bertanda tangan untuk dan atas nama PIHAK I terhadap barang-barang yang telah dibeli dan telah menjadi konsekuensi dari berpindahnya kepemilikan atas barang tersebut.
4. Kedua belah pihak telah bersepakat bahwa jangka waktu berlakunya akad wakalah ini adalah ketika PIHAK II telah menyelesaikan semua kewajibannya sesuai dengan bunyi ketentuan-ketentuan akad ini, atau selambat-lambatnyahari terhitung setelah ditandatanganinya akad ini atau tanggal

Pasal 2

Penitipan Ulang

PIHAK I sepakat bahwa untuk terpenuhinya ketentuan pasal 1 maka PIHAK I akan menitipkan (*wadiah yad amanah*) kepada PIHAK II, uang sejumlah Rp..... (.....)

Pasal 3
Penitipan Jaminan

Untuk menjamin kesungguhan dalam menjalankan akad wakalah ini maka PIHAK II menitipkan jaminan berupa..... .

Pasal 4
Peristiwa Cidera Janji

Apabila terjadi hal-hal dibawah ini, setiap kejadian demikian, masing-masing secara tersendiri atau disebut peristiwa cidera janji:

1. Kelalaian PIHAK II untuk melaksanakan kewajiban menurut perjanjian ini untuk memilih dan membayarkan barang sesuai ketentuan.
2. Apabila terdapat suatu janji, pernyataan, jaminan, atau kesepakatan menurut perjanjian ini atau berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam suatu surat, sertifikat, atau bukti-bukti lain yang perlu diadakan menurut Perjanjian ini atau sehubungan dengan suatu perjanjian yang disebut dalam Perjanjian ini ternyata tidak benar, tidak tepat atau menyesatkan.
3. Diputuskan oleh suatu pengadilan atau instansi Pemerintah lainnya bahwa suatu perjanjian atau dokumen yang merupakan bukti kepemilikan atas barang yang dipilih oleh PIHAK II adalah tidak sah atau dengan cara yang lain tidak dapat di berlakukan.
4. Jikalau PIHAK II melanggar atau tidak dapat memenuhi peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian ini atau tidak dapat memenuhi syarat-syarat perjanjian ini serta perjanjian-perjanjian lainnya yang bersangkutan dan atau syarat-syarat serta ketentuan yang ditetapkan oleh BNI Syariah baik surat-surat atau dokumen-dokumen termasuk jaminan yang diberikan.
5. Jikalau PIHAK II tidak menjalankan wakalah dengan sungguh-sungguh dan atau melanggar syar'i hukum yang berlaku maka seluruh akad akan menjadi jatuh tempo dan seluruh kewajiban-kewajiban dan biaya-biaya yang menjadi kewajiban PIHAK II harus dibayarkan kepada PIHAK I , dan PIHAK I dapat mengambil tindakan apapun yang perlu berhubungan dengan perjanjian ini.

Pasal 5
Keadaan Memaksa (*Force Majeure*)

1. Apabila terjadi keterlambatan atau kegagalan salah satu pihak untuk memenuhi kewajiban sebagaimana tercantum dalam perjanjian ini yang disebabkan oleh karena keadaan yang memaksa seperti bencana alam, huruhara, dan sabotase, dan tidak dapat dihindari dengan melakukan tindakan sepatutnya, maka kerugian yang diakibatkan tersebut ditanggung oleh PIHAK I.
2. Dalam hal terjadi keadaan memaksa, pihak yang mengalami peristiwa yang dikategorikan keadaan memaksa wajib memberitahukan secara tertulis tentang hal tersebut kepada pihak lainnya dengan melampirkan bukti secukupnya dari kepolisian atau instansi yang berwenang mengenai kejadian memaksa tersebut selambat-lambatnya 14 hari terhitung sejak keadaan memaksa tersebut.
3. Apabila dalam waktu 30 hari sejak diterimanya pemberitahuan sebagaimana ayat 2 tersebut belum atau tidak ada tanggapan dari pihak yang menerima pemberitahuan, maka adanya peristiwa tersebut dianggap telah disetujui oleh pihak tersebut.

4. Apabila keadaan memaksa tersebut mengakibatkan kegagalan dalam pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian ini selama 3 bulan, maka perjanjian ini dapat diakhiri dengan suatu perjanjian antara para pihak.

Pasal 6
Addendum

Kedua belah pihak telah bersepakat, bahwa segala sesuatu yang belum diatur dalam akad ini, akan diatur dalam addendum-addendum dan atau surat-surat dan atau lampiran-lampiran yang akan dibuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

Pasal 7
Domisili Hukum

Tentang akad ini dan segala akibatnya, para pihak memilih domisili hukum yang tetap dan tidak berubah di kantor Pengadilan Agama Kabupaten

Pasal 8
Pasal Tambahan

Perjanjian ini ditandatangani dibuat dalam rangkap 2(dua) masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sama, ditandatangani kedua belah pihak dengan suka rela (saling ridlo) tanpa paksaan dari pihak manapun.



.....2015

Pihak I
(.....)

Pihak II
(.....)

Saksi :

1.
2.

